



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**DENGAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**DAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN**

**TENTANG**

**STUDI ATAS MUNCULNYA PENYAKIT BERSUMBER BINATANG (ZONOSIS)  
DAN KARAKTERISASI PERILAKU PADA MASYARAKAT BERISIKO TINGGI DI  
INDONESIA**

Nomor : 018.1/Eijk.29/KS-MoU.16/X/2017

Nomor : 3092/UNR.1/KS/2017

Nomor : 000/URTD-PSUD-N/523/X/2017

Perjanjian kerja sama 'Studi atas munculnya penyakit bersumber binatang (zoonosis) dan karakterisasi perilaku pada masyarakat berisiko tinggi di Indonesia' (untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kerja Sama") ini dibuat di Manado, pada hari **Senin**, tanggal **Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, oleh para pihak di bawah ini:

1. **LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN** yang berkedudukan di Jalan Diponegoro 69, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. David H. Muljono dr, SpPD, FINASIM, PhD.** bertindak dalam kapasitasnya selaku **Deputi Penelitian Translasional, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman** berdasarkan SK Direktur dengan No 02/kep/Dir/X/2014 untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**",




Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak III	

2. **FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI** yang berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Manado, Sulawesi Utara 95115, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. dr. Adrian Umboh, Sp.A(K)** bertindak dalam kapasitasnya selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 01/UN12/KP/2015 yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**",
3. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN** yang berkedudukan di Jalan Raya Langowan Ratahan, Minahasa, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Enriko H. Rawung, M,Kes., MARS.** bertindak dalam kapasitasnya selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Noongan** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 821.2/BKD/SK/03/2017 yang selanjutnya disebut "**PIHAK KETIGA**",

Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki Nota Kesepahaman (NK) Nomor 01.1/LBME/MOU/1/2016 dan Nomor 2858/UN12/KS/2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran.
2. Selanjutnya PARA PIHAK menyetujui untuk dilakukan kerja sama yang sinergis guna saling mengisi dan memanfaatkan kemampuan sumber daya secara efektif dan efisien yang bersifat saling menguntungkan, sehingga kualitas penelitian, pemanfaatan hasil penelitian dan pelestarian lingkungan hidup akan dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
3. Studi atas munculnya penyakit bersumber binatang (zoonosis) dan karakterisasi perilaku pada masyarakat berisiko tinggi di Indonesia yang selanjutnya disebut STUDI PENYAKIT ZOONOSIS adalah bagian dari studi PREDICT 2 yang merupakan kerja sama kolaborasi yang dipimpin oleh Universitas California Davis, Amerika Serikat. Anggota konsorsium pelaksana proyek PREDICT 2 terdiri dari Universitas California Davis, EcoHealth Alliance, Metabiota, Inc., Smithsonian Institution, dan Wildlife Conservation Society. Di Indonesia, studi PREDICT 2 dipimpin oleh Pusat Studi Satwa Primata, Institut Pertanian Bogor dan berkolaborasi dengan PIHAK PERTAMA. Pendanaan proyek PREDICT 2 berasal dari program USAID *Emerging Pandemic Threats 2*.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak III	



Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam STUDI PENYAKIT ZONOSIS dengan kesepakatan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam STUDI PENYAKIT ZONOSIS dengan tujuan; 1) mendeteksi dan melakukan karakterisasi virus baru atau yang sudah dikenal yang berpotensi epidemi atau pandemik pada kelompok pasien di rumah sakit; 2) mengidentifikasi faktor-faktor biologis, perilaku, dan ekologis yang mempengaruhi risiko limpahan (*spillover*), perbanyakan/amplifikasi, dan penyebaran virus; 3) menetapkan target potensial untuk melakukan intervensi berdasarkan studi perilaku dan praktik berisiko tinggi yang meningkatkan transmisi penyakit di wilayah Sulawesi Utara. Salah satu fokus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi agen mikroorganisme penyebab penyakit bersumber binatang yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, *coronavirus*, *paramyxovirus*, *filovirus*, dan influenza virus dengan menggunakan metode molekuler serta uji imunologi.

## **PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA**


Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini melingkupi:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna kepentingan penelitian;
2. Pengumpulan data kuesioner dan materi biologis untuk penelitian;
3. Penyusunan bersama laporan dan publikasi hasil penelitian.

## **PASAL 3 KONTRIBUSI PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan kontribusi dalam rangka kerja sama dengan melakukan tugas/pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Menyediakan tenaga ahli, bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan STUDI PENYAKIT ZONOSIS;
  - b. Melakukan analisis laboratorium terhadap material biologis dan analisis terhadap data penunjang lain yang dikumpulkan dari STUDI PENYAKIT ZONOSIS;
  - c. Memberikan laporan hasil analisis laboratorium STUDI PENYAKIT ZONOSIS kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
  - d. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas uji laboratorium virologi yang terbatas pada penyediaan reagensia dan bahan habis pakai terkait dengan tema penelitian dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang telah disepakati PARA PIHAK;

Halaman 3 dari 10

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak III	

2. PIHAK KEDUA akan memberikan kontribusi dengan melakukan tugas/pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Membantu PIHAK PERTAMA mempersiapkan perizinan setempat yang diperlukan dari instansi terkait untuk pelaksanaan STUDI PENYAKIT ZONOSIS;
  - b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA terkait dengan kegiatan STUDI PENYAKIT ZONOSIS;
  - c. Menyiapkan dan mengirimkan dokumen hasil wawancara, material biologis, serta data penunjang lain dari subjek penelitian yang dikumpulkan oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA.
  
3. PIHAK KETIGA akan memberikan kontribusi dalam rangka kerja sama dengan melakukan tugas/pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Membantu PIHAK PERTAMA mempersiapkan perizinan setempat yang diperlukan dari instansi terkait untuk pelaksanaan STUDI PENYAKIT ZONOSIS;
  - b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan STUDI PENYAKIT ZONOSIS;
  - c. Melakukan kegiatan wawancara serta pengumpulan material biologis serta data penunjang lain dari subjek penelitian.
  - d. Menyediakan tim pelaksana/peneliti untuk bekerja sama dengan tim pelaksana/peneliti dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
  
4. PARA PIHAK melakukan analisis hasil STUDI PENYAKIT ZONOSIS secara bersama.



#### **PASAL 4 SISTEMATIKA KERJA**

Sistematika kerja di antara PARA PIHAK di dalam pelaksanaan penelitian mengenai STUDI PENYAKIT ZONOSIS adalah sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK PERTAMA mengurus kelengkapan administrasi, perizinan yang diperlukan untuk kegiatan penelitian mengenai STUDI PENYAKIT ZONOSIS di Indonesia;
- b. PARA PIHAK secara sinergis akan melakukan kegiatan pengumpulan data sesuai dengan alur penelitian yang telah disepakati bersama;
- c. PARA PIHAK membuat laporan hasil analisis data penelitian.

#### **PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK berkewajiban:
  - a. Menunjuk tim pelaksana dalam kegiatan STUDI PENYAKIT ZONOSIS di Indonesia;




Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak III	



- b. Mengadakan komunikasi rutin untuk berkoordinasi dalam pekerjaan yang termasuk dalam perjanjian kerja sama ini;
  - c. Menyusun laporan hasil penelitian bersama sesuai dengan yang disebutkan dalam Perjanjian kerja sama pada pasal 2 butir 3;
  - d. Menjaga kerahasiaan semua informasi yang timbul dari perjanjian kerja sama ini sampai dengan 10 (sepuluh) tahun setelah selesainya penelitian ini, kecuali disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK, menjaga kerahasiaan ini juga berlaku bagi tim pelaksana.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- a. Menetapkan tim pelaksana yang akan melaksanakan kerja sama ini;
  - b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengkoordinasi kegiatan STUDI PENYAKIT ZONOSIS yang dilakukan di RSUD Noongan;
  - c. Menyediakan bahan habis pakai laboratorium, peralatan laboratorium, serta dana penelitian lainnya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
  - d. Melakukan analisis laboratorium terhadap material biologis dan analisis terhadap data penunjang lain yang dikumpulkan dari STUDI PENYAKIT ZONOSIS.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Menetapkan tim pelaksana yang akan melaksanakan kerja sama ini;
  - b. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA mengkoordinasi kegiatan STUDI PENYAKIT ZONOSIS yang dilakukan di RSUD Noongan;
  - c. Melaporkan kemajuan kegiatan STUDI PENYAKIT ZONOSIS setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dikemudian hari.
4. PIHAK KETIGA berkewajiban:
- a. Menetapkan tim pelaksana yang akan melaksanakan kerja sama ini;
  - b. Menyediakan fasilitas laboratorium dalam menunjang kelancaran perjanjian kerja sama ini;
  - c. Menggunakan alat dan bahan penelitian untuk kepentingan operasional di lapangan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
  - d. Melaporkan kemajuan kegiatan STUDI PENYAKIT ZONOSIS setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dikemudian hari.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (tahun) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.




Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak III	

**PASAL 7  
EVALUASI DAN PUBLIKASI**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini akan dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Setiap kegiatan publikasi atas hasil Perjanjian ini akan dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK dan tidak menutup kemungkinan melibatkan PIHAK lain.
3. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini dihasilkan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan artikel ilmiah tersebut diatur sesuai dengan ketentuan kode etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
4. Penggunaan hasil perjanjian ini untuk keperluan penelitian ilmiah mahasiswa sarjana dan/atau pascasarjana harus melalui persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 8  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada : data hasil penelitian dan material biologi, termasuk apabila dalam kerja sama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik PARA PIHAK dengan presentasi kepemilikan yang seimbang kecuali diperjanjikan lain di antara PARA PIHAK.
2. Bahwa untuk setiap pemanfaatan spesimen biologis selama kurun waktu dan setelah penyelesaian STUDI PENYAKIT ZONOSIS dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Dalam pelaksanaan Perjanjian PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan logo bersama atau *co-branding*.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang PIHAK lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing PIHAK WAJIB mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain.
5. PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian PARA PIHAK.
6. Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak III	



7. Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing PIHAK baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing PIHAK
8. Pemanfaatan penelitian (data, spesimen, teknologi, dan lain-lain) oleh pihak ketiga harus melalui persetujuan dari PARA PIHAK.




## **PASAL 9 KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
3. Dalam hal salah satu PIHAK ingkar janji (wanprestasi) atau tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini maka PIHAK yang ingkar janji atau tidak menaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap PIHAK lainnya, apabila kerugian itu terjadi.

## **PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE***

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan oleh keadaan-keadaan di luar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK yang disebut dengan *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

1. Bila terjadi suatu *Force Majeure* dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau terganggu, maka PARA PIHAK segera mengadakan perundingan untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak III	

3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

## PASAL 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia
2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kerja sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

## PASAL 12




### KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menyetujui seluruh ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini. *Fax* atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah di-*scan* sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh PARA PIHAK.
3. Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.

## PASAL 13

### ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak III	



**PASAL 14  
PELAKSANA KEGIATAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan penelitian mengenai STUDI PENYAKIT ZONOSIS, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk perwakilan masing-masing sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

Nama : Dodi Safari, Ph.D.  
Jabatan : Peneliti  
Alamat : Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Jl. Diponegoro 69, Jakarta 10430  
Telepon/Faks : 021-3917131/021-3147982  
Email : safari@eijkman.go.id

**PIHAK KEDUA:**

Nama : dr. Janno Berty Bradly Bernadus, M.Biomed  
Jabatan : Dosen /Peneliti  
Alamat : Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Kleak, Bahu, Manado  
Telepon/Faks : 08124458552  
Email : jannobernadusmd@yahoo.co.id / jannobernadusmd@gmail.com




**PIHAK KETIGA:**

Nama : dr. Berounly Rey, MPH  
Jabatan : Kepala instalasi kebidanan dan anak  
Alamat : Rumah Sakit Umum Daerah Noongan, Jalan Raya Langowan Ratahan , Minahasa  
Telepon/Faks : 08125641230  
Email : berounlyrey@gmail.com

**PASAL 15  
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian sejenis dengan PIHAK lainnya.
2. Apabila di kemudian terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas pada permulaan perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak III	

Disetujui oleh,

PIHAK PERTAMA,

LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN



Prof. David H. Muljono dr, SpPD, FINASIM, PhD  
Deputi Penelitian Translasional

PIHAK KEDUA,

FAKULTAS KEDOKTEREAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Prof. Dr. dr. Adrian Umboh, Sp.A (K)  
Dekan

PIHAK KETIGA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN



dr. Enriko H. Rawung, M.Kes., MARS.  
Direktur

PELAKSANA KEGIATAN

Dodi Safari, Ph.D.

dr. Janno Bernadus, M.Biomed

dr. Berounly Rey, MPH

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak III	